



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 676 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NILAI BESARAN SEWA BANGUNAN ANJUNGAN TUNAI
MANDIRI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN DAN SEWA RUANG DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pemanfaatan sebagian tanah dan sebagian bangunan milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang menjadi objek sewa dalam rangka pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tentang Pelayanan Jasa Perbankan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Nomor: 100/008/KSB/BAGPEM/I/2022, Nomor: 04/MoU/DNA/BKS/2022 tanggal 20 Januari 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Besaran Sewa Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Sewa Ruang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Nomor: 030/933/PBMD/BPKPAD/XI/2022 tanggal 10 November 2022 Perihal Mohon Persetujuan Penetapan Nilai Besar Sewa Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Sewa Ruang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nilai Besar Sewa Bangunan Anjungan Tunai Mandiri Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dan Sewa Ruang di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per tahun selama 5 (lima) tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit ATM (Anjungan Tunai Mandiri) berukuran 2,2m x 2,8m sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun; dan
- b. 1 (satu) buah ruangan kerja berukuran 5,9m x 7,5m sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun.

- KEDUA : Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selaku pihak mitra yang mendayagunakan sebagian tanah dan sebagian bangunan milik Pemerintah Kota Banjarmasin wajib memenuhi semua kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA